



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS
: BIN MUH. HUSNI
MUDAMA : Bondowoso
Tempat lahir : 36 Tahun/ 12 Oktober 1985
: Laki-laki
Bondowoso. Indonesia
Umur/tanggal lahir : Dsn. Bunder Kulon Rt. 09 Rw. 03 Ds. Pancoran
: Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso
45 tahun. : Islam
Jenis kelamin : Karyawan Swasta
: SMA
laki-laki.
Kebangsaan
Tempat tinggal

:
Dusun Karanganyar
RT. 52 desa
Sumbergading Kec
SumberwringinKab.
Bondowoso.

A g a m a
:
Islam.
Pekerjaan
:
Tani.
Pendidikan.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU Als CHRIS Bin MUH
HUSNI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh
Advokat Nurul Jama Habai'b, S.H. dan Saiful Rizal, S.H dari Kantor Lembaga
Bantuan Hukum "ABU NAWAS" Bondowoso berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim, Nomor : 125/Pid.Sus/2021/PN.Bdw tertanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan KESATU

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard, 4 BOTOL plastic warna putih berisi sediaan farmasi jenis pil Logo Y dengan jumlah 4000 butir, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH, dirampas untuk Negara
- uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



KESATU:

.....Bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS BIN MUH. HUSNI, pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib atau setidaknya-tidak pada waktu lain pada bulan Pebruari 2021, bertempat Dsn hadapan rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bondowoso, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya petugas Dit Reskoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan dan kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI di dalam rumah M. ABDUL ASIS (berkas tersendiri) yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa Yang mana sebelumnya petugas ditreskoba Polda Jatim beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS.

- Menurut pengakuan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRIS bin MUH. HUSNI bahwa pil tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO), lalu memesan pil, kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dengan cara ranjau dan membayar langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli pil logo Y dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada M. ABDUL ASIS dengan harga Rp. 2.300.000.- sedangkan untuk pil logo Y yang diedarkan kepada M. HARYANTO dengan harga Rp. 1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.

- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI melakukan pemesanan pil logo Y kepada SOFAN (DPO) dengan cara Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO) dan bilang bahwa pil logo Y sudah habis dan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI disuruh untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sebelumnya, lalu Terdakwa mengirim uang kepada SOFAN (DPO) sebesar Rp. 13.500.000,- sesuai no rek. Yang ditentukan, lalu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI diberi lagi oleh SOFAN (DPO) disuruh mengambil didaerah Grujukan.

Selanjutnya Terdakwa memperoleh telp dari SOFAN dan disuruh mengambil pil tersebut dipinggir jalan di samping Jembatan, kemudian diambil oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dan dihitung jumlah pil sebanyak 8 botol dengan isi perbotol 1.000,- butir lalu pil tersebut dibawa oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI.

Selanjutnya Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengirim 4 botol ke M. HARYANTO (berkas terpisah) yang membantu mengedarkan pil tersebut dan sisa 4 botol oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dibawa kerumah M. ABDUL ASIS untuk menyerahkan 2 botol dan yang 2 botol oleh Terdakwa disimpan didalam jok sepeda motor Vario milik Terdakwa No.Pol. P.5161 BH.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada sdr. SOFAN (DPO) sebanyak 8 botol dimana per/botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 2.000.000.
- Terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut, memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila total per/botol isi 1.000 butir terjual.
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Ditreskoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

..... Bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS BIN MUH. HUSNI, pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib atau setidak-tidak pada waktu lain pada bulan Pebruari 2021, bertempat Dsn dadapan rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bondowoso, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Pada awalnya petugas Dit Reskoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan dan kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI di dalam rumah M. ABDUL ASIS (berkas tersendiri) yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923, dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa Yang mana sebelumnya petugas ditreskoba Polda Jatim beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS.

- Menurut pengakuan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI setelah dilakukan penangkapan dan interrogasi terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI bahwa pil tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO), lalu memesan pil, kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dengan cara ranjau dan membayar langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli pil logo Y dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada M. ABDUL ASIS dengan harga Rp. 2.300.000.- sedangkan untuk pil logo Y yang diedarkan kepada M. HARYANTO dengan harga Rp. 1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.

- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI melakukan pemesanan pil logo Y kepada SOFAN (DPO) dengan cara Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO) dan bilang bahwa pil logo Y sudah habis dan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI disuruh untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sebelumnya, lalu Terdakwa mengirim uang kepada SOFAN (DPO) sebesar Rp. 13.500.000,- sesuai no rek. Yang ditentukan, lalu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI diberi lagi oleh SOFAN (DPO) disuruh mengambil didaerah Grujukan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa memperoleh telp dari SOFAN dan disuruh mengambil pil tersebut dipinggir jalan di samping Jembatan, kemudian diambil oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dan dihitung jumlah pil sebanyak 8 botol dengan isi perbotol 1.000,- butir lalu pil tersebut dibawa oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI.

Selanjutnya Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengirim 4 botol ke M. HARYANTO (berkas terpisah) yang membantu mengedarkan pil tersebut dan sisa 4 botol oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dibawa kerumah M. ABDUL ASIS untuk menyerahkan 2 botol dan yang 2 botol oleh Terdakwa disimpan didalam jok sepeda motor Vario milik Terdakwa No.Pol. P.5161 BH.

- Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada sdr. SOFAN (DPO) sebanyak 8 botol dimana per/botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 2.000.000.

- Terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut, memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila total per/botol isi 1.000 butir terjual.

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Ditreskoba Polda Jatim untuk pemeriksaan selanjutnya

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 AYAT 1 KE-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **W GUNTUR A**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tangkap dan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y pada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh saksi, CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU ALS CHRIS BIN MUH. HUSNI.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa yang dimaksud, Terdakwa baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan terhadap diri saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y karena sebelumnya saksi telah melakukan pengamanan terhadap saksi a.n. M. ABDUL ASIS, yang mana sebelumnya M. ABDUL ASIS melakukan pembelian sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan cara menerima pil logo Y kemudian diedarkan setelah itu baru menyeter uangnya kepada CHRISTIAN dengan harga Rp. 2.300.000 per botol/plastik, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan tempat tertutup lainnya di temukan barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dari penguasaan saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk yang terdapat didalam jok sepeda motor Vario milik CHRISTIAN, dan pil tersebut sisa dari pil yang diedarkan oleh saksi CRISITIAN dan CHRISTIAN juga mengedarkan pil logo Y bersama dengan Terdakwa Mohammad. HARYANTO mereka bekerja sama untuk mengedarkan pil Logo Y kemudian keuntungannya dibagi berdua;-
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yaitu : 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil yang disita dari skais CHRISTIAN. Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO;-

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk sendiri setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadapnya bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk menghubungi saksi CRISTIAN, lalu memesan pil, kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dan membayar langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada Terdakwa M. ABDUL ASIS dengan harga Rp.2.300.000.- sedangkan untuk pil yang diedarkan kepada saksi M. HARYANTO dengan harga Rp.1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.

- Bahwa sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y yang didapatkan atau disimpan oleh saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk ketika ditangkap 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang ditemukan didalam jok motor Vario milik saksi CHRISTIAN Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melakukan upaya paksa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk di dalam rumah Terdakwa ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS dan melakukan pemeriksaan bahwa membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y yang di dapat dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan harga Rp. 2.300.000. per botol/plastik berisi 1.000 butir, dan pil logo Y yang diedarkan tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) dari keterangan saksi CHRISTIAN OKTOBA bahwa juga mengedarkan pil kepada M. HARYANTO;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi M. HARYANTO dan ditemukan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO, dari keterangan M. HARYANTO mengedarkan pil dengan cara bekerja sama setelah itu membayar uang penjualan dan hasil keuntungan dibagi berdua sekitar Rp. 300.000 hingga Rp. 400.000.-, saksi M. HARYANTO menyetorkan uang hasil penjualan pil kepada Terdakwa CHRISTIAN Rp. 4.500.000.- pada Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dan saksi M. HARYANTO sudah 5 (lima) kali ini menerima pil dari saksi CHRISTIAN kemudian diedarkan dan menyetorkan hasilnya kemudian membagi keuntungannya;-
- Bahwa barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa adalah barang bukti yang disita dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk saat dilakukan penangkapan Hari Minggu tanggal 14 Ferbuari di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **WENDRA SATRIO P**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tangkap dan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh saksi , CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU ALS CHRIS BIN MUH. HUSNI.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa yang dimaksud, Terdakwa baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan terhadap diri saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y karena sebelumnya saksi telah melakukan pengamanan terhadap saksi a.n. M. ABDUL ASIS, yang mana sebelumnya M. ABDUL ASIS melakukan pembelian sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan cara menerima pil logo Y kemudian diedarkan setelah itu baru menyetero uangnya kepada CHRISTIAN dengan harga Rp. 2.300.000 per botol/plastik, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan tempat tertutup lainnya di temukan barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dari penguasaan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk yang terdapat didalam jok sepeda motor Vario milik CHRISTIAN, dan pil tersebut sisa dari pil yang diedarkan oleh Terdakwa CRISITIAN dan CHRISTIAN juga mengedarkan pil logo Y bersama dengan Terdakwa Mohammad. HARYANTO mereka bekerja sama untuk mengedarkan pil Logo Y kemudian keuntunganya dibagi berdua;-
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yaitu : 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil yang disita dari skais CHRISTIAN. Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO;-
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk sendiri setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadapnya bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk menghubungi saksi CRISTIAN, lalu memesan pil;
- Bahwa kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dan membayar langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada Terdakwa M. ABDUL ASIS dengan harga Rp. 2.300.000.- sedangkan untuk pil yang diedarkan kepada saksi M. HARYANTO dengan harga

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.

- Bahwa sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y yang didapatkan atau disimpan oleh saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk ketika ditangkap 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang ditemukan didalam jok motor Vario milik saksi CHRISTIAN Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada saksi. CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap mereka;

- Bahwa kemudian petugas melakukan upaya paksa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk di dalam rumah Terdakwa ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923, dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa Yang mana sebelumnya saksi beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS dan melakukan pemeriksaan bahwa membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y yang di dapat dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan harga Rp. 2.300.000. per botol/plastik berisi 1.000 butir, dan pil logo Y yang diedarkan tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) dari keterangan saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN OKTOBA bahwa juga mengedarkan pil kepada M. HARYANTO;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi M. HARYANTO dan ditemukan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir;
- Bahwa ditemukan dari saksi M. HARYANTO, dari keterangan M. HARYANTO mengedarkan pil dengan cara bekerja sama setelah itu membayar uang penjualan dan hasil keuntungan dibagi berdua sekitar Rp. 300.000 hingga Rp. 400.000.-, saksi M. HARYANTO menyetorkan uang hasil penjualan pil kepada Terdakwa CHRISTIAN Rp. 4.500.000.- pada Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dan saksi M. HARYANTO sudah 5 (lima) kali ini menerima pil dari saksi CHRISTIAN kemudian diedarkan dan menyetorkan hasilnya kemudian membagi keuntungannya;-
- Bahwa barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk saat dilakukan penangkapan Hari Minggu tanggal 14 Februari di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi AGUS PRASETYO, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 dan/atau pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP.

- Bahwa hubungan saksi membeli pil logo Y. Dengan cara saksi datang kerumah Terdakwa setelah itu saksi langsung membeli kepada saksi MUH HARYANTO dan menyerahkan uang Rp. 30.000 kepada Terdakwa Muhamad HARYANTO kemudian mendapatkan 1 bungkus sebanyak 10 butir.
- Bahwa benar saksi hanya sekali membeli kepada saksi HARYANTO
- Bahwa pil logo "Y" yang telah Terdakwa beli dari saksi MOHAMMAD HARYANTO telah habis digunakan saksi.
- Bahwa saksi MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menjual pil warna putih berlogo Y kepada BUDI AGUS PRASETYO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dimana pil tersebut didapatkan dari saksi Christian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI sudah 1 (satu) bulanan, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI hanya teman kenal dan membeli Pil Logo Y.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Logo Y tersebut karena ditawarkan, dan diberitahu bahwa bisa menyediakan Pil Logo Y, kemudian saya membeli dan dilayani.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengedarkan pil Logo Y sekitar 1 (satu) bulan ini karena saya membeli hanya ke CHRISTIAN.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Logo Y sudah tiga kali ini kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Pil Logo Y kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sebanyak 2 botol/plastik berisi 2.000 butir dengan harga Rp. 2.300.000- per/botol plastiknya
- Bahwa saksi membeli pil logo Y kepada CHRISTIAN hitungannya sebanyak per/bok satu kotak berisi 10 plastik @ plastik berisi 9 butir dengan harga Rp. 230.000. kalau hitungan per/botol isi kurang lebih 1.000 butir Rp. 2.300.000.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Logo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI untuk saya edarkan / dijual kembali.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sediaan farmasi jenis pil Logo Y, saya hanya membeli untuk saya penggunaan sendiri
- Bahwa dengan cara Saksi menghubungi **CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI** terlebih dahulu menggunakan handphone, kemudian setelah itu saya langsung datang dan bertemu dengan CHRISTIAN datang kerumah saya dan menyerahkan pil Logo Y tersebut kemudian saya membayar sebagian dan terkadang membayarnya ketika barang terjual.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau memesan pil Logo Y kepada orang lain hanya kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI
- Bahwa Saksi membeli Pil Logo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, dan saya menyerahkan uang kepada . CHRISTIAN, setelah itu saya diberikan Pil Logo Y, Setelah itu saya buka dan saya bafgi pil tersebut kedalam kemasan klip kecil untuk saya jual edarkan kembali Pil Logo Y tersebut
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Logo Y di rumah CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 saya sendiri, dan melakukan transaksi langsung dengan CHRISTIAN
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang dan menerima Pil Logo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, tidak ada orang lain yang mengetahuinya hanya saya dan. CHRISTIAN saja

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan di dalam rumah saya kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim, sebagian pil tersebut sudah saya edarkan kepada teman saya
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada dirumah membagi pil Logo Y yang saya peroleh dari CHRISTIAN dan kebetulan CHRISTIAN berada dirumah saya habis mengirim pil kepada saya.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengedarkan kembali Pil Logo Y yang saya beli dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, agar memperoleh keuntungan buat bisa beli uang rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kel. Nangkaan Rt. 15 Rw. 04 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, dan yang melakukan penangkapan tersebut yaitu Petugas Polisi Reserse Narkoba Polda Jatim
- Bahwa Prosesnya sehingga sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Terdakwa dihubungi oleh ASIS dan memesan pil warna putih berlogo Y, kemudian Terdakwa sanggupi dan Terdakwa kirim kerumah ASIS. Selanjutnya Terdakwa menerima uang setoran dari ASIS Rp. 225.000.- untuk membayar pesanan pil warna putih berlogo Y milik Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan pil warna putih berlogo Y kepada ASIS lagi untuk diedarkan, kemudian Terdakwa pergi keluar.
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi SOFAN (DPO) (DPO) dan bilang bahwa pil sudah habis dan Terdakwa disuruh untuk menyerotkan uang hasil penjualan yang sebelumnya, lalu Terdakwa mengirim uang melalui konter atm link dan mengirim uang Rp. 13.500.000.- sesuai dengan rek. yang ditentukan, lalu Terdakwa diberi lagi oleh SOFAN (DPO) pil warna putih berlogo Y yang nantinya disuruh mengambil didaerah Grujukan. Selanjutnya Terdakwa memperoleh telfon dari SOFAN (DPO) dan disuruh mengambil pil warna putih berlogo Y tersebut, setelah sampai tujuan Terdakwa mengambil pil tersebut dipinggir jalan disamping jembatan,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil kemudian Terdakwa membuka dan menghitung jumlah pil sebanyak 8 (delapan) botol dengan isi per/botol 1.000.- butir, lalu Terdakwa membawa pil tersebut dan Terdakwa mengirim 4 botol ke teman Terdakwa HARYANTO yang membantu Terdakwa mengedarkan pil tersebut, dan sisa 4 botol Terdakwa bawa kerumah ASIS untuk menyerahkan 2 (dua) botol, dan yang 2 (dua) botol Terdakwa simpan didalam Jok sepeda motor VARIO milik Terdakwa nopol P 5161 BH. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah ASIS dan menyerahkan pil warna putih berlogo Y kepada ASIS sebanyak 2 (dua) kaleng lalu diterima dan dibagi menjadi beberapa bagian untuk diedarkan karena pesanan ASIS. Dan Terdakwa istirahat dirumahnya sebentar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa dirumah di Kel. Nangkaan Rt. 15 Rw. 04 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh petugas dan dilakukan upaya Paksa kemudian diperiksa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol pil plastik yang warna putih yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/botol berisi 1.000 butir, dan jumlah totalnya ada 2.000 butir yang disimpan tersangka didalam sepeda motor VARIO miliknya Nopol P 5161 BH, dan terdapat sisa pil yang sebelumnya yaitu 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y per/plastik 10 (sepuluh) butir dengan jumlah semuanya 30 butir, 1 (satu) HP beserta simcardnya merek SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa dan uang tunai Rp. 300.000.-, Setelah dilakukan pemerisaksaan oleh petugas memang Terdakwa mengedarkan pil warna putih berlogo Y kepada pembeli dan teman Terdakwa,
- Bahwa salah satunya kepada ASIS dan sudah tiga kali, dan Terdakwa mengedarkan pil warna putih berlogo Y kepada ASIS memperoleh keuntungan berupa uang Rp. 300.000.- apabila laku dalam 1 (satu) botolnya, karena Terdakwa membeli dari SOFAN (DPO) dengan harga Rp.2.000.000.- dan Terdakwa mengedarkan dengan harga Rp. 2.300.000. dan Terdakwa membeli dari SOFAN (DPO) sudah lebih dari 5 kali ini.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut disita oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2021 yaitu 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y per/plastik 10 (sepuluh) butir dengan jumlah semuanya 30 butir, Sepeda motor Vario Nopol P 5161 BH, 1 (satu) HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya dan Uang tunai Rp. 300.000).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y per/plastik 10 (sepuluh) butir dengan jumlah semuanya 30 butir ditemukan didalam jok Sepeda motor Vario Nopol P 5161 BH milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan saat Terdakwa ditangkap di rumah yang beralamat di Kel. Nangkaan Rt. 15 Rw. 04 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas usaha maupun izin edar terkait dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y Terdakwa beli dari sdr. SOFAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara Terdakwa memesan kepada SOFAN (DPO) kemudian Terdakwa memesan dan membeli dari sdr. SOFAN (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000.- per/botolnya isi 1.000.- butir dan Terdakwa memperoleh dengan cara mengambil ranjau dan Terdakwa membayar uangnya dengan cara membayar apabila sebagian laku terjual/diedarkan.
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada sdr. SOFAN hitunganya sebanyak 8 botol dimana per/botol satu botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 2.000.000.
- Bahwa Terdakwa membeli atau mengambil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dari sdr. SOFAN dengan hitungan harga per/botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp.2.000.000.
- Bahwa Terdakwa menjual/edarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada teman Terdakwa ASIS dengan harga total Rp. 2.300.000.- sedangkan kepada teman Terdakwa HARYANTO dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.400.000.- karena Terdakwa bekerja sama dengan HARYANTO dan langsung kenal dengan SOFAN (DPO).

- Bahwa Sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y Terdakwa jual atau edarkan kepada teman Terdakwa dan salah satunya kepada HARYANTO dan ASIS.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kurang lebih Tujuh bulan dan Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila total per/botol isi 1.000 butir terjual.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan/jual harus memiliki ijin edar dan Terdakwa menjual sediaan farmasi yang tanpa ijin edar tersebut untuk Terdakwa mencari nafkah memperoleh keuntungan uang.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y per/plastik 10 (sepuluh) butir dengan jumlah semuanya 30 butir untuk diedarkan.
- Bahwa Terdakwa membeli atau mengambil sediaan farmasi berupa berupa pil warna putih berlogo Y dari sdr. SOFAN sebanyak lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa Selain membeli atau mengambil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada sdr. SOFAN Terdakwa tidak pernah membeli atau mengambil dari orang lain
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sediaan farmasi yang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan penjualan pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa efek samping terhadap penggunaan pil warna putih berlogo Y tersebut yaitu memberikan efek tenang dan santai.
- Bahwa Atas kemauan Terdakwa sendiri Terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa Keuntungan uang hasil mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yaitu Rp. 300.000.- dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Terdakwa menggunakan sehari-hari dan sebagian sudah Terdakwa setorkan kepada SOFAN.

- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo yaitu sdr. HARYANTO.
- Bahwa Cara HARYANTO membantu Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yaitu HARYANTO Terdakwa kasih sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y, kemudian diedarkan setelah laku terjual lalu menyetorkan hasil penjualan kepada Terdakwa dan membagi keuntungan yang diperoleh.
- BAHWA saksi HARYANTO membantu Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kurang lebih 3 bulan berjalan, untuk Terdakwa kasih pil untuk diedarkan sudah lebih dari 5 kali.
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengedarkan pil kepada HARYANTO yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, dan Terdakwa mengedarkan pil kepada HARYANTO sebanyak 4 botol setiap per/botolnya berisi 1.000 butir.
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan HARYANTO dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y, dan HARYANTO menyetorkan uang hasil penjualan/mengedarkan pil tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sebanyak Rp. 4.500.000.
- Bahwa Barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 botol masing masing botol berisi 1.000 butir yang disita dari HARYANTO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan untuk diedarkan kepada pembeli.
- Bahwa kalau pembeli yang kenal dengan Terdakwa kemudian membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y Terdakwa arahkan langsung untuk menemui teman Terdakwa HARYANTO dan dilayani.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada SOFAN (DPO) sebanyak Rp. 13.500.000.- dan bukti pengirimannya sudah Terdakwa buang karena Terdakwa kirim melalui konter ATM sesuai dengan petunjuk SOFAN.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa bekerja sama dengan HARYANTO dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yaitu kurang lebih Rp. 300.000.- hingga Rp. 400.000.- karena dibagi bersama untuk tambahan makan.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y per/plastik 10 (sepuluh) butir dengan jumlah semuanya 30 butir, Sepeda motor Vario Nopol P 5161 BH, 1 (satu) HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya, Uang Rp. 300.000.- saat dilakukan penangkapan hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kel. Nangkaan Rt. 15 Rw. 04 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01460/NOF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, bernadeta putrid Irma dalia, S.Si, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 033582021/NOF berupa 6030 butir tablet warna putih logo Y Netto $\pm 1,091.080$ gram milik Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH. uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 4 BOTOL plastic warna putih berisi sediaan farmasi jenis pil Logo Y dengan jumlah 4000 butir, 1 (1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard,

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS BIN MUH. HUSNI, pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat Dsn dadapan rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grugugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar pada awalnya petugas Dit Reskoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan surveillance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan dan kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI di dalam rumah M. ABDUL ASIS (berkas tersendiri) yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grugugan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa Yang mana sebelumnya petugas ditreskoba Polda Jatim beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS.
- Bahwa benar Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI bahwa pil tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO), lalu memesan pil, kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dengan cara ranjau dan membayar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli pil logo Y dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada M. ABDUL ASIS dengan harga Rp. 2.300.000.- sedangkan untuk pil logo Y yang diedarkan kepada M. HARYANTO dengan harga Rp. 1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI melakukan pemesanan pil logo Y kepada SOFAN (DPO) dengan cara Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO) dan bilang bahwa pil logo Y sudah habis dan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI disuruh untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sebelumnya, lalu Terdakwa mengirim uang kepada SOFAN (DPO) sebesar Rp. 13.500.000,- sesuai no rek. Yang ditentukan, lalu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI diberi lagi oleh SOFAN (DPO) disuruh mengambil di daerah Grujukan.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperoleh telp dari SOFAN dan disuruh mengambil pil tersebut dipinggir jalan di samping Jembatan, kemudian diambil oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dan dihitung jumlah pil sebanyak 8 botol dengan isi perbotol 1.000,- butir lalu pil tersebut dibawa oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI.

- Selanjutnya Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengirim 4 botol ke M. HARYANTO (berkas terpisah) yang membantu mengedarkan pil tersebut dan sisa 4 botol oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dibawa ke rumah M. ABDUL ASIS untuk menyerahkan 2 botol dan yang 2 botol oleh Terdakwa disimpan didalam jok sepeda motor Vario milik Terdakwa No.Pol. P.5161 BH.

- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada sdr. SOFAN (DPO) sebanyak 8 botol dimana per/botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 2.000.000.

- Terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut, memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila total per/botol isi 1.000 butir terjual.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Ditreskoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dikonstatir diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mendudukkan substansi permasalahan yang ditemukan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan perkara a quo menempatkan dakwaan berbentuk alternatif dengan menggunakan pasal 197 didalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) atau pasal 196 dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), sedangkan didalam surat tuntutan pidana ternyata Penuntut Umum merubah sendiri dengan menempatkan pasal 196 sebagai dakwaan ke-1 (kesatu), sehingga dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana maupun yurisprudensi, dimana yang menjadi dasar persidangan perkara pidana adalah surat dakwaan, maka Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan substansi pasal dalam dakwaan alternatif kesatu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsurnya unsur adalah;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Damn/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;-

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbukti unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan alternative kedua adalah akan dipertimbangkan selanjutnya jika unsur pokok dari dakwaan alternative kedua terbukti, maka barulah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan , Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu ;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa unsur pidana kedua diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu element unsur pidana telah terpenuhi, maka unsur pidana kedua tersebut dinyatakan terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat Dsn dadapan rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;

Menimbang bahwa benar pada awalnya petugas Dit Reskoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan surveillance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan dan kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI di dalam rumah M. ABDUL ASIS (berkas tersendiri) yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib;

Menimbang bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923, dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik Terdakwa Yang mana sebelumnya petugas ditreskoba Polda Jatim beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS.

Menimbang bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI bahwa pil tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO), lalu memesan pil, kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dengan cara ranjau dan membayar langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli pil logo Y dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada M. ABDUL ASIS dengan harga Rp. 2.300.000.- sedangkan untuk pil logo Y yang diedarkan kepada M. HARYANTO dengan harga Rp. 1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI melakukan pemesanan pil logo Y kepada SOFAN (DPO) dengan cara Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI menghubungi SOFAN (DPO) dan bilang bahwa pil logo Y sudah habis dan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI disuruh untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sebelumnya, lalu Terdakwa mengirim uang kepada SOFAN (DPO) sebesar Rp. 13.500.000,- sesuai no rek. Yang ditentukan, lalu Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI diberi lagi oleh SOFAN (DPO) disuruh mengambil didaerah Grujukan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh telp dari SOFAN dan disuruh mengambil pil tersebut dipinggir jalan di samping Jembatan, kemudian diambil oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dan dihitung jumlah pil sebanyak 8 botol dengan isi perbotol 1.000,- butir lalu pil tersebut dibawa oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengirim 4 botol ke M. HARYANTO (berkas terpisah) yang membantu mengedarkan pil tersebut dan sisa 4 botol oleh Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dibawa kerumah M. ABDUL ASIS untuk menyerahkan 2 botol dan yang 2 botol oleh Terdakwa disimpan didalam jok sepeda motor Vario milik Terdakwa No.Pol. P.5161 BH.

Menimbang bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada sdr. SOFAN (DPO) sebanyak 8 botol dimana per/botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 2.000.000.

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut, memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila total per/botol isi 1.000 butir terjual.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Ditreskoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, diketahui peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengedarkan persediaan farmasi secara melawan hukum, dan telah ternyata perbuatan mengedarkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



persediaan farmasi adalah salah satu element delik dari unsur pidana kedua, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari pasal dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) telah terbukti menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sah yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, maka dengan memperhatikan semua keadaan dalam persidangan serta terutama dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa akan sangat luas dan beresiko, maka pidana yang dipandang adil terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, 3 (tiga) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard, 4 Botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi jenis pil Logo Y dengan jumlah 4000 butir, 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH, uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang-barang bukti yang merupakan sarana kejahatan yang dilakukan Terdakwa, bahkan merupakan hasil dari kejahatan, maka status lebih jauh dari barang-barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan bahaya kesehatan bagi masyarakat dan sangat meresahkan;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Terdakwa bersikap sopan dan mempermudah proses persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai amanat pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS BIN MUH. HUSNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut Serta Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu“ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard, 4 Botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi jenis pil Logo Y dengan jumlah 4000 butir, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH, dirampas untuk Negara
- uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SENIN, tanggal 05 Juli 2021**, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)